



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TUNTUTAN SITA MARITAL
DALAM PERKARA GUGATAN PERCERAIAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :
191/Pdt.G/1987/PN. Jkt.Sel)**

***SEIZURE DEMAND JURIDICAL STUDY MARITAL IN
DIVORCE ACCUSATION CASE***

**(A Decision Study Of Jakarta Selatan District Court No :
191/Pdt.G/1987/PN.Jkt.Sel)**

**CHRISTIAN TARULI HAMONANGAN
NIM. 040710101093**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TUNTUTAN SITA MARITAL
DALAM PERKARA GUGATAN PERCERAIAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :
191/Pdt.G/1987/PN. Jkt.Sel)**

***SEIZURE DEMAND JURIDICAL STUDY MARITAL IN
DIVORCE ACCUSATION CASE***

**(A Decision Study Of Jakarta Selatan District Court No :
191/Pdt.G/1987/PN.Jkt.Sel)**

**CHRISTIAN TARULI HAMONANGAN
NIM. 040710101093**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

*Bersikaplah Adil Terhadap Orang Lain, Lalu Ingatkanlah Mereka
Berulang Kali, Hingga Mereka Bersikap Adil Terhadap Anda*

(ALAN ALDA)

Robert Alberti & Michael Emmons , *Your Perfect Right Hidup Lebih Baik Dengan Menggunakan Hak*, PT. Elex Media Komputindo

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Papa dan mamaku terimakasih atas segala kasih sayang, bimbingan, petunjuk dan doanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak dan ibu dosen yang telah membimbingku dalam menuntut ilmu.

**KAJIAN YURIDIS TUNTUTAN SITA MARITAL
DALAM PERKARA GUGATAN PERCERAIAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :
191/Pdt.G/1987/PN. Jkt.Sel)**

***SEIZURE DEMAND JURIDICAL STUDY MARITAL IN
DIVORCE ACCUSATION CASE***

**(A Decision Study Of Jakarta Selatan District Court No :
191/Pdt.G/1987/PN.Jkt.Sel)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**CHRISTIAN TARULI HAMONANGAN
NIM. 040710101093**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2009
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL
Jumat, 30 Oktober 2009

Oleh:
Pembimbing,

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 194412141973021001

Pembantu Pembimbing,

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TUNTUTAN SITA MARITAL DALAM PERKARA
GUGATAN PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Nomor : 191/Pdt.G/1987/PN. Jkt.Sel)**

Oleh:

CHRISTIAN TARULI HAMONANGAN
NIM. 040710101093

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 194412141973021001

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 195711211984031001

Mengesahkan:
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

PROF. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PANITIA PENGUJI

Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 30
Bulan : Oktober
Tahun : 2009

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA S.H., M.H
NIP. 196010061989021001

EDI WAHJUNI S.H. M.Hum
NI P. 196812302003122001

Anggota Penguji,

1. **H. ARIE SUDJATNO, S.H.** :
NIP. 194412141973021001
2. **NANANG SUPARTO, S.H.** :
NIP. 195711211984031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christian Taruli Hamonangan

Nim : 040710101093

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:

“KAJIAN YURIDIS TUNTUTAN SITA MARITAL DALAM PERKARA GUGATAN PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 191/Pdt.G/1987/PN. Jkt.Sel)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Oktober 2009

Yang menyatakan,

Christian Taruli Hamonangan
NIM: 040710101093

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karuniaNya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk, dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, serta dari berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan kepada saya. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Nanang Suparto, S.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan pula bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
3. I Wayan Yasa, S.H., M.H Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai.
4. Edi Wahjuni, S.H., M.Hum Sekretaris Penguji yang telah pula memberikan masukan dan bantuan untuk skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan.
6. Bapak Hardiman, S.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak nasehat, saran, petunjuk dan dorongan semangat sejak semester awal perkuliahan.

7. Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi, Ganda Nababan dan Sri Sugiharty atas segala perhatian, kasih sayang, dan terutama doanya buat aku, hingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakakku, Niken Ratna Basaria Kristina Nababan, S.pd. yang telah memberiku semangat dan yang selalu mendoakanku.
9. Nuraini Ayu Octarina yang selalu mendukung dan menyemangati aku dalam segala kesulitanku.
10. Umbu Faisal Boimau dan Betana Kurniawan teman seperjuanganku, terimakasih atas dukungan dan membuat aku selalu termotivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-temanku sebagai “Pak Arie *Fans Club*” jangan pernah menyerah dan putus asa, terus berusaha dan semangat.
12. Teman-teman Kos di Jl. Jawa 2c/2.
13. Keluargaku BAHANA JUSTITIA yang telah memberikan ilmu dan rasa kekeluargaan yang erat padaku.
14. Teman-teman SPINING JENNY yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa.
15. Cak Jen, yang telah membantuku selama ini di Jember.
16. Sahabatku fery yang telah membantuku.
17. Teman-temanku M. Rocky Dian P.P, S.H., Anton Agus Subandriyono S.H., Martin Ade Pamungkas, Wahyu Elma Naf’an, Daniel Alfa (duro), yang sudah banyak membantuku selama di Jember.
18. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan teknis akademis selama perkuliahan.
19. Seluruh anak-anak angkatan 2004, atas pertemanan sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Selalu sukses juga untuk kalian semuanya.
20. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangan positif terhadap penyusunan skripsi ini.

Semoga berkat dan kasih karunia dari Tuhan selalu tercurahkan kepada kita semua. Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

RINGKASAN

Perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenyataan yang ada, tidak semua tujuan perkawinan dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan keinginan. Persoalan akan timbul apabila suami istri tidak dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka, perselisihan dan ketidakcocokkan akan menjadi alasan utama bagi mereka untuk mengajukan gugatan perceraian.

Ketika terjadi suatu gugatan perceraian, timbul permasalahan baru, yaitu adanya penguasaan harta bersama yang dikuasai oleh salah satu pihak. Untuk mengamankan harta bersama agar tidak dikuasai secara sepihak maka dapat diajukan sita marital atas harta bersama tersebut.

Berkaitan dengan hal diatas dalam skripsi ini akan dikaji suatu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 191/Pdt.G/1987/PN.Jkt.Sel. Permasalahan yang dibahas adalah untuk mengkaji alasan yuridis apa sita marital dapat dituntut dalam perkara perceraian, apakah sita marital yang dikabulkan memerlukan perubahan menjadi sita eksekutorial, dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan tuntutan Sita Marital dalam memutus perkara No : 191/Pdt.G/1987/PN. Jkt.Sel.

Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundangan-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pihak yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 191/Pdt.G/1987/PN.Jkt.Sel adalah Drs. BAMBANG SOEHARTO yang

beralamat di JL.H.Moh.Kafi I No.18 - 20 Jakarta Selatan, dalam hal ini sebagai PENGGUGAT, dengan Ny. LEONY LYDIA SOEHARTO yang beralamat sama dengan diatas, dalam hal ini sebagai TERGUGAT.. Dalam proses perceraian tersebut, TERGUGAT khawatir bahwa PENGGUGAT akan mengalihkan hak atas rumah dan tanah yang terletak di Jl. H. Moh. Kafi I No.18-20 Jagakarsa Jakarta Selatan, oleh sebab itu dalam Rekonpensinya, TERGUGAT mengajukan adanya sita marital terhadap obyek diatas. Dalam putusannya tertanggal 24 Mei 1988, Ny. TJ. I.R DARMAWATI, S.H, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga mengabulkan permintaan sita marital yang diajukan oleh TERGUGAT atas rumah dan tanah yang terletak di Jl. H. Moh. Kafi I No.18-20 Jagakarsa Jakarta Selatan.

Alasan-alasan yuridis yang dapat diajukan untuk mengajukan tuntutan sita marital adalah seperti yang diatur dalam pasal 31, pasal 32 Undang-undang, dan pasal 36 Undang-undang Perkawinan. Selain itu juga terdapat di dalam pasal 227 (1) H.I.R yang merupakan persangkaan yang diberikan oleh undang-undang. Permohonan tuntutan sita marital, apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim pada putusan akhir, titelnya adalah tetap yaitu sah dan berharga dan tidak memerlukan perubahan title menjadi sita eksekutorial. Pertimbangan hukum dalam perkara No. 191/Pdt.G/1987/PN. Jkt. Sel yang mengabulkan tuntutan sita marital yang diajukan oleh Tergugat dalam rekonpensi, sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku seperti yang diatur dalam pasal 227 (1) H.I.R. pasal 227 (1) H.I.R menyarankan adanya suatu sangkaan yang beralasan. Sangkaan dari Undang-undang ini, apabila hakim yakin, setelah memeriksa alat-alat bukti yang diperlukan dapat menjadi persangkaan hakim.

Para pihak yang bersengketa apabila ingin mengajukan permohonan sita marital, harus memperhatikan alasan-alasan yuridis yang sudah ditentukan, serta mempersiapkan alat-alat bukti yang diperlukan agar permohonan sita maritalnya dapat dikabulkan. Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata dan didalamnya terdapat ada tuntutan sita marital terhadap benda tidak bergerak

(tanah dan rumah), sebelum memutuskan hendaknya dilakukan pemeriksaan setempat agar tidak ada hak-hak pihak ketiga yang ikut tersita.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Sita Jaminan.....	8
2.1.1 Pengertian Sita Jaminan.....	8
2.1.2 Alasan-Alasan Sita Jaminan.....	10
2.2 Perkawinan.....	11
2.2.1 Pengertian Dan Syarat Perkawinan.....	11
2.2.2 Putusnya Ikatan Perkawinan.....	14
2.2.3 Harta Perkawinan.....	17
2.2.4 Alasan Putusnya Perkawinan.....	18
2.3 Putusan.....	19
2.3.1 Pengertian Putusan.....	19
2.3.2 Sifat Dan Macam Putusan.....	20
BAB 3 PEMBAHASAN.....	23
3.1 Alasan Yuridis Tuntutan Sita Marital Dalam Perkara Perceraian.....	23
3.2 Status Tuntutan Sita Marital Setelah Dikabulkan Oleh Hakim.....	28
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Mengabulkan Tuntutan Sita Marital Dalam Perkara No : 191/Pdt.G/1987/PN.Jkt.Sel....	32
BAB 4 KESIMPULAN.....	35
4.1 Kesimpulan.....	35
4.2 Saran.....	36
DAFTAR BACAAN.....	37
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 191/Pdt.G/1987/PN. Jkt.Sel
2. Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Beberapa Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Beberapa Pasal Herziene Inlands Reglement (H.I.R)